



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 113 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015

TENTANG

PERPAJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MEKAR SARI
DESA LUBUK SAKTI KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca :**
1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Mekar Sari Desa Lubuk Sakti dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Nomor : 420 / 033 / CD.Dik-Idl / 2015 tanggal 30 April 2015, serta lampirannya;
 2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Nomor : 420 / 033 / CD.Dik-Idl / 2015 tanggal 30 April 2015 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Mekar Sari Desa Lubuk Sakti.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 070 / PLSPO.3 / D.Dik-Kab.OI / 2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Mekar Sari Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Tahun 2014 telah habis masa berlakunya ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
 - c. bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MEKAR SARI DESA LUBUK SAKTI KECAMATAN INDRALAYA TAHUN 2015**

PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : MEKAR SARI
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 26 Maret 2007
Alamat : Desa Lubuk Sakti
Kecamatan : Indralaya
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Ny. Ramalia

KEDUA : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan 05 Mei 2017.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Mekar Sari di Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada Tanggal **6 Mei** 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

[Signature]
Drs. Sidharta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya